



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR:09/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENERIMAAN BERKAS DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok kerja Penerimaan Berkas Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 03.1/Kpts/KPU-Kab.006.435450/VI/2012 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 07/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013, tanggal 16 Januari 2013 tentang Keputusan Jumlah Dukungan Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 Januari 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penerimaan berkas dukungan calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penerimaan berkas dukungan calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

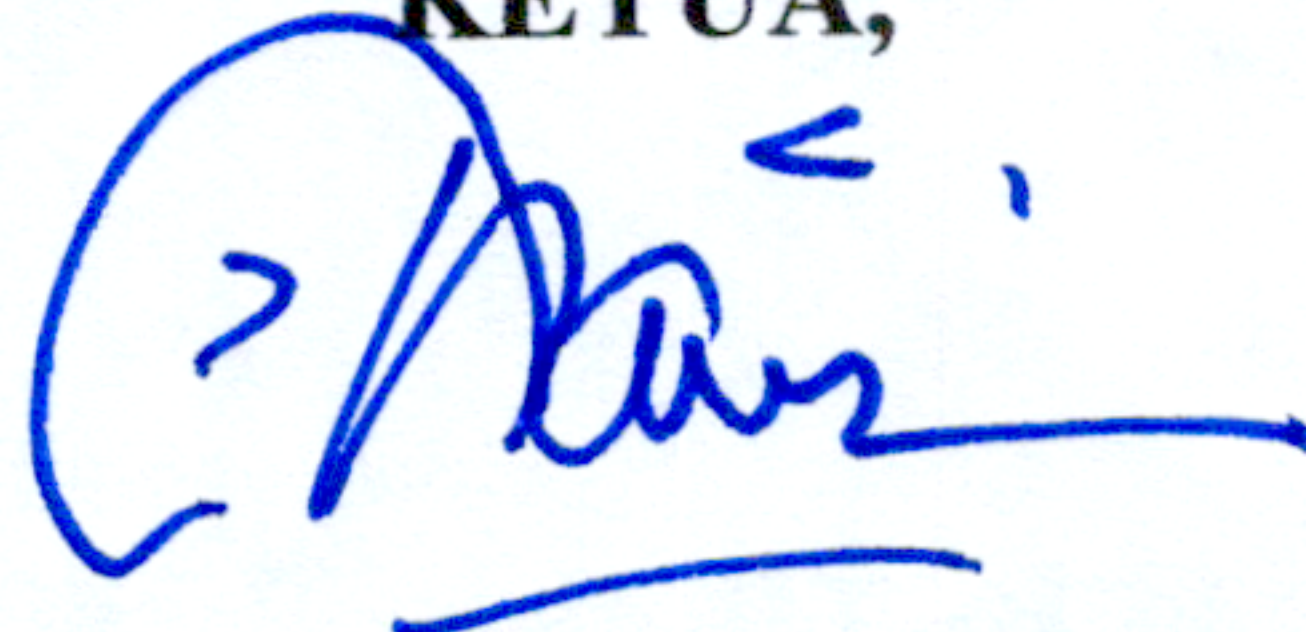
KEDUA : Pembentukan Kelompok kerja Penerimaan berkas dukungan calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama selengkapannya dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 16 Januari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, SH.M.Hum

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 09 /Kpts /KPU-Kab.006.435450/I/2013

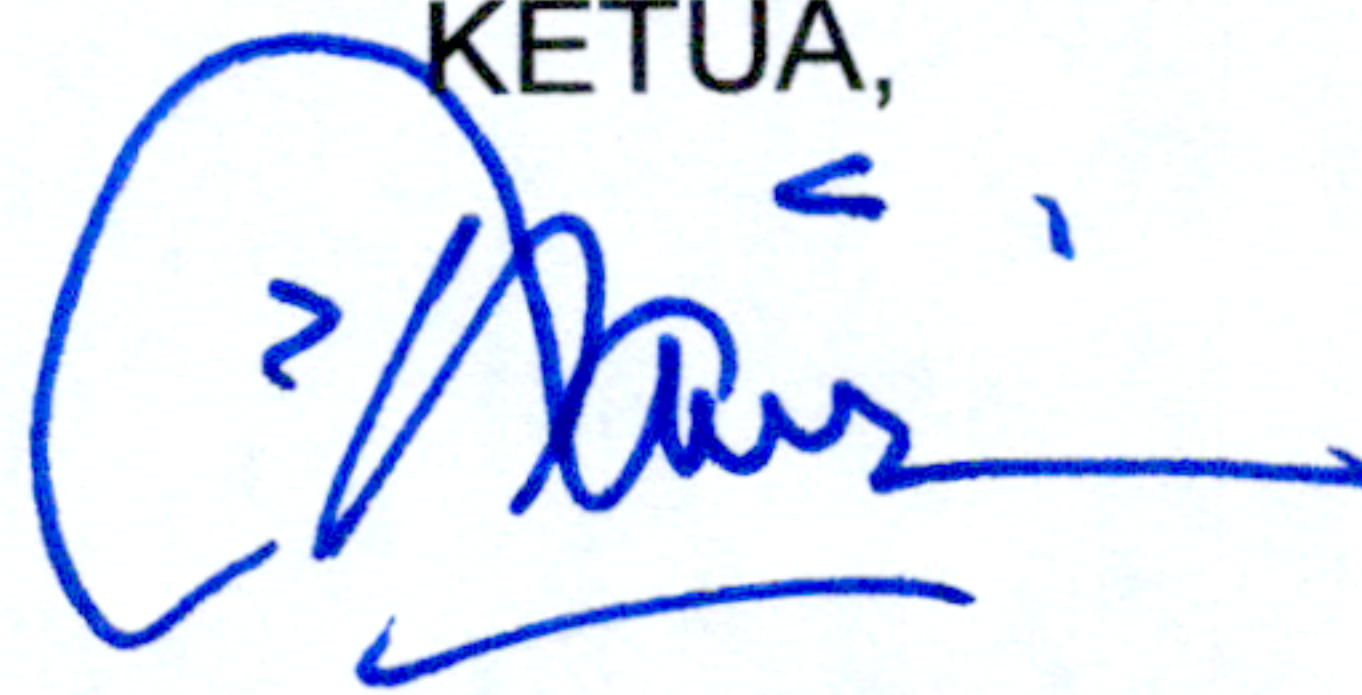
TANGGAL : 16 Januari 2013

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PENERIMAAN BERKAS DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. PENGARAH | : H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : DINAUDIN, S.Sos |
| 3. KETUA | : ISMANADI UMAR, S.Sos |
| 4. WAKIL KETUA | : IDHAM HALIK, SE |
| 5. SEKRETARIS | : DEDI IRAWAN, S.IP, M.Si |
| 6. ANGGOTA | : |
| 1. M.HABIBULLAH, SH | |
| 2. YUDI ZULVANI, SE | |
| 3. AMNAH | |
| 4. M.TOHA | |
| 5. IDRIS SULIANTO | |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum